

# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 139 TAHUN 2023

#### TENTANG

## PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang

- a. bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, saudara(i) **MUH. ARIF, S.PD.I** NIP. 197912052014121001 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tingkat I/(III/b), telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Guru melalui perpindahan dari jabatan lain;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
  - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Terhitung Mulai Tanggal **01 Februari 2023** mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

Nama : **MUH. ARIF, S.PD.I**NIP : 197912052014121001

Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda Tingkat I, III/b / 01 - 04 - 2022

Unit Kerja : SD NEGERI 006 PUPPURING

Dalam Jabatan Fungsional Guru Ahli Pertama dengan Angka Kredit sebesar 150.000

(Seratus lima puluh koma nol-nol).

KEDUA

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan Tunjangan Jabatan Guru Ahli Pertama sebesar Rp. 327.000,- (Tiga ratus dua puluh tujuh ribu

rupiah).

KETIGA

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 25 Januari 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

### Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
- 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
- 3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
- 4. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen Mamuju.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 25 Januari 2023

